



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Permohonan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 18 Juni 2025, dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah sepasang suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari malam Minggu, Tanggal 01 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/1/X/2011,SERI DH, tertanggal 03 September 2011 ;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **XXX**, tempat tanggal lahir Rangking 31 Januari 2013, Pendidikan Sekolah Dasar;
  - **XXX**, tempat tanggal lahir Rangking 22 September 2018, Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga sekarang;
4. Bahwa ada kesalahan yang terjadi karena ketika di Kutipan Akta Nikah tertulis :
  - Nama Pemohon I **XX**, dan yang sebenarnya adalah **Pemohon I**;
  - Tanggal Lahir Pemohon I **14 Februari 1989**, dan yang sebenarnya adalah **04 Januari 1992**;
  - Nama Pemohon II **XXX**, dan yang sebenarnya adalah **Pemohon II**;
  - Tanggal Lahir Pemohon I **07 Desember 1996**, dan yang sebenarnya adalah **10 Desember 1996**;
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II, sangat membutuhkan pembetulan pada Akta Nikah tersebut sebagai syarat merubah identitas kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil Pemohon pada waktu yang ditetapkan untuk itu dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Nama Pemohon I **XXX**, dan yang sebenarnya adalah **Pemohon I** , Tanggal Lahir Pemohon I **14 Februari 1989**, dan yang sebenarnya adalah **04 Januari 1992** dan Nama Pemohon II **XXX**, dan yang sebenarnya adalah **Pemohon II** serta Tanggal Lahir Pemohon II **07 Desember 1996**, dan yang sebenarnya adalah **10 Desember 1996**;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/1/X/2011, SERI DH;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supbihi, Nomor 1503060401920003, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 26-10-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karnia, Nomor 1503065012460003, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 22-10-2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 337/1/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tanggal 03-09-2011,

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;

- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supbihi, Nomor 150306020110011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 16-06-2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supbihi, Nomor 1503-LT-160620250017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 16-06-2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karnia, Nomor 1503-LT-160620250018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 16-06-2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara perkawinan diantara orang-orang Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juntho* Pasal 46 ayat 1

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan pada Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, didalam buku nikah tersebut tertulis nama Pemohon I Subihi bin Dani padahal yang sebenarnya adalah Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I di buku nikah tertulis lahir pada tanggal 14 Februari 1989 padahal yang sebenarnya adalah 04 Januari 1992, nama Pemohon II di buku nikah tertulis Karnia Juwita binti Zakaria padahal yang sebenarnya Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 07 Desember 1996 padahal yang sebenarnya adalah 10 Desember 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon selanjutnya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 hingga P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh Karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*), sehingga patut untuk dipertimbangkan *vide* pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa kekuatan Pembuktian akta autentik adalah Sempurna dan mengikat, sehingga tidak memerlukan alat bukti lain lagi seperti saksi-saksi, kecuali jika ditemukan ketidak sesuaian antara alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.5, yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Kartu Keluarga Para Pemohon, dan Akte Kelahiran atas nama Pemohon I, terbukti bahwa nama yang sebenarnya dari Pemohon I adalah **XXX** dengan tanggal lahir **04 Januari 1992** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.6, yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga Para Pemohon, dan Akte Kelahiran atas nama Pemohon II, terbukti bahwa nama yang

Hal 5dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari Pemohon II adalah **XXX** dengan nama orangtua **XXX** dengan tanggal lahir **10 Desember 1996**;

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat terbitnya buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon tersebut untuk memperbaiki identitas para Pemohon di buku Kutipan Akta Nikahnya sesuai dengan amar penetapan perkara ini vide pasal 46 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon yang berkepentingan dengan perkara ini maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dalil-dalil syara' serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Pemohon I, dengan tanggal lahir 04 Januari 1992, nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Pemohon II, dengan tanggal lahir 10 Desember 1996 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, untuk melaksanakan perubahan identitas atas nama Para Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, sesuai dengan diktum nomor 2 diatas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 07 Junli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Anita Kirana**,

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Anita Kirana, S.H.I.**

Perincian biaya :

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses   | : Rp | 100.000,00       |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| 4. Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| 5. Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)